

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang melibatkan hakim fasilitator, anak pelaku, korban, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Proses diversi berlangsung dengan mengutamakan dialog, kesepakatan bersama, serta pemulihan hubungan antara para pihak. Data perkara juga menunjukkan bahwa beberapa kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, sehingga anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal dan dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan pembinaan yang lebih humanis. Secara umum, pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan efektif, ditandai dengan adanya beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, termasuk permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta penerimaan dari pihak korban.
2. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi pada dasarnya telah berjalan dengan dukungan kerangka hukum yang jelas, komitmen aparat pengadilan, serta keterlibatan aktif para pihak. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama keberhasilan mekanisme penyelesaian secara

restoratif. Namun, efektivitas diversi masih terkendala oleh batasan yuridis seperti ancaman pidana lebih dari 7 tahun, status residivis, ketidaksesuaian usia pelaku, serta kegagalan mencapai kesepakatan. Dengan demikian, meskipun diversi memiliki potensi besar dalam memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan melindungi kepentingan anak, masih diperlukan optimalisasi agar penerapannya dapat berjalan lebih konsisten dan efektif.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, disarankan agar efektivitas diversi semakin ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim fasilitator dan petugas Bapas, dalam teknik mediasi dan pendekatan keadilan restoratif. Koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar proses asesmen, pendampingan, dan tindak lanjut terhadap anak dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi juga harus ditingkatkan agar keluarga korban dan pelaku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pemulihan dalam perkara anak.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, hakim dan aparaturnya perlu terus memperkuat pemahaman tentang prinsip keadilan restoratif agar proses musyawarah berjalan lebih optimal. Selain itu, edukasi kepada keluarga korban dan pelaku perlu ditingkatkan agar mereka lebih terbuka terhadap

penyelesaian melalui diversi. Koordinasi antarinstansi terkait juga harus diperkuat, sehingga setiap tahapan dapat berjalan konsisten sesuai ketentuan. Dengan perbaikan ini, pelaksanaan diversi diharapkan dapat memberikan perlindungan dan penyelesaian yang lebih efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

